



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Rajawali RT.46 RW.17 Tanjung Selor, Kode Pos. 77215  
<https://dpk.kaltaraprov.go.id> Email : [dpk@kaltaraprov.go.id](mailto:dpk@kaltaraprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 188.4/005/2022

TENTANG :

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA (SIMPEG) SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SASARAN  
KERJA PEGAWAI, DOKUMEN MANAJEMEN SISTEM DAN SISTEM INFORMASI  
NON ASN DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai, Dokumen Manajemen Sistem Dan Sistem Informasi Non Asn Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022,  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai, Dokumen Manajemen Sistem Dan Sistem Informasi Non Asn Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Sistem Kehadiran Aparatur Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (8-252/2021));

Memperhatikan : Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai, Dokumen Manajemen Sistem (DMS) Dan Sistem Informasi Non Asn Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama Pejabat Operator SIMPEG, SIMSKP, DMS dan SI Non ASN dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, dan diberikan tunjangan pada setiap bulannya sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Penunjukan nama sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dengan jabatan Operator SIMPEG, SIMSKP, DMS dan SI Non ASN mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melengkapi data dasar ASN (Alamat, No KTP, NPWP, No HP, Email dan lain-lain) pada aplikasi SIMPEG;
2. Menginput dan atau memperbaiki data kenaikan pangkat, data ijin/tugas belajar, cuti, diklat perjenjangan, Karpeg, Karsu/Karis, data BPJS, Taspen, data perkawinan, data pendidikan formal, data pendidikan informal, data hukuman disiplin, data kenaikan gaji berkala, data pensiun, data organisasi, data anak, data keluarga, data penghargaan, data penilaian SKP pada aplikasi SIMPEG;
3. Mengarsipkan berkas digital seluruh data pada poin diatas ke aplikasi DMS


4. Aktif memperbarui seluruh data dan informasi kepegawaian sesuai keadaan terkini;
5. Menangani konsultasi/permasalahan mengenai SIMPEG, SIMSKP, dan DMS di lingkungan OPD masing-masing dan berkoordinasi kepada BKD Provinsi Kalimantan Utara apabila ada permasalahan yang tidak dapat ditangani di level Operator;
6. Melengkapi data-data pegawai non ASN pada aplikasi Sistem Informasi Non ASN
7. Melaporkan hasil pengelolaan data dan informasi kepegawaian secara periodic kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS



RAMLI, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196505111986021004

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 188.4/005/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai, Dokumen Manajemen Sistem Dan Sistem Informasi Non Asn Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022

No.	Nama	Jabatan
1.	SRI LESTARI, S.IP NIP.19770418 201001 2 003	Operator SIMPEG, SIMSKP, DMS dan SI Non ASN

KEPALA DINAS



RAMLIS, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196505111986021004

